

**ETIKA DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA  
PARIKESIT KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam IAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)

**Oleh:**

**CHUSVIATUL HULASOH  
NIM. 1617303052**

**IAIN PURWOKERTO**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PURWOKERTO**

**2020**

## **Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Perspektif Fiqih Siyasah**

**Chusviatul Hulasoh  
NIM: 1617303052**

### **ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat, artinya adalah bahwa dalam negara demokrasi rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi. Pemilihan Kepala Desa adalah salah satu pesta demokrasi yang dilaksanakan di suatu daerah yang memiliki pemerintahan terkecil. Dalam pemilihan kepala desa secara umum banyak terjadi perbuatan kecurangan seperti politik uang yang dapat mempengaruhi suara dari pemilih entah itu berupa uang atau sembako. Partisipasi masyarakat sebagai pemilih dapat ditujukan dalam memberikan suara dan menentukan siapa yang akan dipilih menjadi kepala desa dalam pemilihan kepala desa secara langsung. Masyarakat yang sudah terdaftar dalam pemilu apakah mereka ikut mencoblos atau golput dan apakah mereka memilih karena adanya pengaruh politik uang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan demokrasi dalam pemilihan kepala desa Parikesit, dan untuk mengetahui penerapan etika politik menurut pandangan salah satu tokoh yakni Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultānīyah sebagai salah satu contoh wujud pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokument dan data sekunder dengan mengadakan studi pustaka (*library research*) berupa Kitab Ahkam Sulthaniyah karya Imam Al Mawardi, Peraturan Perundang-undangan, serta karya ilmiah lainnya. Data-data yang didapat selanjutnya dianalisa secara sistematis sesuai pokok pembahasan. Data-data dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yang menggunakan metode induktif yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

Dari penelitian ini penulis mendapatkan beberapa kesimpulan yaitu dalam pelaksanaan proses pemilihannya sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan serta dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Desa Parikesit dalam pemilihan kepala desa sudah berjalan dengan baik. Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi etika politik demokrasi di Desa Parikesit dalam pemilihan kepala desa sudah berjalan dengan baik, damai, adil, dan tidak adanya praktik politik uang.

**Kata Kunci:** *Etika, Demokrasi, Pemilihan Kepala Desa.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	6
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
F. Kajian Pustaka .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II DEMOKRASI DALAM FIQH SIYASAH DAN DEMOKRASI DI INDONESIA</b>	
A. Demokrasi Dalam Fiqih Siyasah	
1. Pengertian fiqh siyasah .....	13
2. Ruang lingkup dan kajian fiqh siyasah .....	15

3. Pemilihan pemimpin dalam fiqh siyasah .....	16
B. Demokrasi di Indonesia	
1. Pengertian etika politik .....	21
2. Pengertian etika demokrasi .....	27
3. Sejarah demokrasi di Indonesia.....	29
C. Pemilihan Kepala Desa	
1. Pengertian pemilihan kepala desa .....	32
2. Mekanisme dalam pemilihan kepala desa.....	33
3. Syarat-syarat menjadi kepala desa dalam UU No 6 Tahun 2014	35
<b>BAB III   METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	36
C. Lokasi penelitian .....	36
D. Sumber Data.....	37
E. Metode Pengumpulan Data .....	38
F. Metode Analisis Data.....	39
G. Penyajian Data.....	40
H. Penarikan Kesimpulan.....	41
<b>BAB IV</b>	
A. Gambaran Umum Desa .....	43
B. Pelaksanaan Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa	
Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo .....	45

C. Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo .....	67
---	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi.<sup>1</sup> Salah satu sarana dari sistem demokrasi di Indonesia yaitu pemilihan umum.<sup>2</sup> Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk melaksanakan demokrasi.<sup>3</sup> Sarana untuk mewujudkan demokrasi yaitu dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk memilih wakil-wakilnya sesuai dengan hati nuraninya secara demokratis yang berdasarkan asas langsung<sup>4</sup>, umum<sup>5</sup>, bebas<sup>6</sup>, rahasia<sup>7</sup>, jujur<sup>8</sup> dan adil.<sup>9</sup>

Kualitas demokrasi sebenarnya didasarkan pada banyak hal, khususnya menyangkut tentang transparansi anggaran, partisipasi kelembagaan lokal, dan

---

<sup>1</sup> Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 19.

<sup>2</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 461.

<sup>3</sup> Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Sinar grafika, 2017), hlm. 49-50.

<sup>4</sup> Langsung adalah Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani tanpa perantara.

<sup>5</sup> Umum adalah Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang ini berhak mengikuti pemilu. Pemilu yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

<sup>6</sup> Bebas adalah Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Didalam pelaksanaan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingan.

<sup>7</sup> Rahasia adalah Rahasia memberikan suaranya, pemilih di jamin bahwa pilihannya tidak akan di ketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya di berikan.

<sup>8</sup> Jujur adalah Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemilihan, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lihat: Undang-Undang 1945.

<sup>9</sup> Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Thafa media, 2014), hlm. 121-124.

akomodasi kepentingan masyarakat di dalam pengambilan keputusan atau peraturan di daerah. Pelaksanaan pemilihan bisa saja bervariasi, namun intisarinnya tetap sama untuk semua masyarakat demokratis yakni akses bagi semua warga negara yang memenuhi syarat untuk mendapat hak pilih, perlindungan bagi tiap individu terhadap pengaruh suara, dan perhitungan yang jujur dan terbuka terhadap hasil pemungutan suara.<sup>10</sup>

Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan yang beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.<sup>11</sup> Desa merupakan sistem tatanan terendah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.<sup>12</sup> Kita mengetahui bahwa pada tingkatan yang paling kecil pemilihan paling pertama dan terlebih dahulu dilakukan secara langsung adalah pemilihan kepala desa.<sup>13</sup>

Aktivitas pemilihan kepala desa merupakan aktivitas politik yang menunjukkan bagaimana proses demokrasi terjadi di desa. Pemilihan kepala desa tidak semata-mata hanya perebutan kekuasaan atau bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari masyarakat desa, akan tetapi lebih daripada itu menyangkut gengsi, harga diri dan kehormatan se-

---

<sup>10</sup> Rachmad Dwi susilo, *Kebijakan Politisi Politik Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) hlm. 180

<sup>11</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 1.

<sup>12</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang : Setra Press, 2015), hlm. 175.

<sup>13</sup> Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 291.

hingga seringkali terjadi diberbagai daerah proses pemilihan kepala desa menimbulkan konflik di masyarakat.<sup>14</sup> Selain itu, sistem pemilihan kepala desa tidak lepas dari dinamika perkembangan politik lokal. Para calon Kepala Desa melakukan berbagai cara dalam proses pemilihan kepala desa agar dapat memenangkan kekuasaan.<sup>15</sup>

Pemilihan kepala desa adalah refleksi bagaimana demokrasi itu mencoba diterapkan. Untuk mewujudkan sebuah pemilihan kepala Desa yang demokratis dilakukan dengan menjalankan tiga prinsip demokratisasi Desa yaitu dengan adanya partisipasi, pertanggungjawaban serta keadilan.<sup>16</sup> Serta etika berdemokrasi yang tidak boleh diabaikan dalam prosedur demokrasi yaitu nilai kejujuran, keadilan, kompetensi yang sehat dan partisipasi yang terbuka.<sup>17</sup>

Menurut kajian *fiqih siyasah*, demokrasi dan *syura* adalah prinsip sistem politik kenegaraan yang mengandung kaidah universal. Dalam *syura* memberikan penghargaan terhadap hak-hak rakyat. Menurut *fiqih siyasah* penggunaan sistem Pemilihan dapat dikualifikasi pada sistem *bai'at*. Tetapi keabsahannya harus dipertimbangkan berdasarkan prinsip *syura* dan memperhatikan dimensi positif dan negatifnya terhadap rakyat. Sistem pengangkatan jabatan politik harus dilakukan dengan cara yang relevan, efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi pada periode

---

<sup>14</sup> Neneng Yani Yuningsih, *Jurnal Politik*, Vol. 1, No.2, Februari 2016, hlm. 232.

<sup>15</sup> Neneng Yani Yuningsih, *Jurnal Politik*, Vol. 1, No. 2, Februari 2016, hlm 234.

<sup>16</sup> Muhammad Yunus, "Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo)", *Skripsi* (Makasar: Universitas Islam Negeri Alaudin, 2016).

<sup>17</sup> Sri Hastuti, "Pemilu dan Demokrasi Telaah Terhadap Prasyarat Normatif Pemilu" *Jurnal Hukum*, No. 25 Vol. 11 Januari, 2004: 135-148, hlm. 147.



tertentu, karena tujuan *bai'at* sejak periode awal Islam adalah untuk mewujudkan keistimewaan hak-hak individu sebagai masyarakat, meskipun sifatnya masih terbatas tidak sepenuhnya sama dengan konsep pemilihan pada negara modern. Sistem yang digunakan tentunya bersifat terbuka, tidak eksklusif dan berpotensi menghilangkan hak-hak umat atau bahkan melahirkan pemimpin yang dzalim.<sup>18</sup>

Melihat pandangan Al-Mawardi tentang mekanisme pengangkatan pemimpin, penulis rasa tak banyak pertentangan dengan sistem demokrasi di mana seorang pemimpin bisa dipilih langsung oleh rakyatnya atau melalui parlemen. Dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sultaniyah*<sup>19</sup> khalifah secara umum diangkat oleh dewan ulama *Ahlu Halli Wal Aqdi*. Meskipun terdapat beberapa opsi lain seperti wasiat atau pengangkatan putera mahkota, konsesus dewan pemilih tetap mendapatkan porsi mereka untuk andil dalam pengangkatan. Kualifikasi yang dibebankan kepada seorang khalifah juga persoalan yang bukan mudah.

Sedangkan dalam Demokrasi, pengangkatan pemimpin umumnya melalui *voting* atau pemungkutan suara yang mengedepankan jujur, adil dan terbuka. Menurut Al-Mawardi jabatan *Imamah* menjadi sah apabila memenuhi dua metode. Pertama, dia dipilih oleh parlemen (*ahlul halli wal aqdi*). Mereka inilah yang memiliki wewenang untuk mengikat dan menguasai atau juga

---

<sup>18</sup>Frenki, “Asas-asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan umum di Indonesia Menurut Fiqih Siyasah”, hlm. 63.

<sup>19</sup>Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*; Penerjemah Khalifurrahman Fath dan Faturrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 10.

disebut model *Al ikhtiar*. Kedua, ditunjuk oleh Imam sebelumnya. Model pertamalah yang selaras dengan demokrasi dalam konteks modern.<sup>20</sup>

Dalam agama Islam tidak hanya mengatur dimensi hubungan antara manusia dengan Khaliqnya, tetapi juga antara sesama manusia. Nilai-nilai yang diajarkan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sosial masyarakat dan bernegara. Diantara nilai-nilai yang dapat dijadikan sandaran berpijak adalah nilai musyawarah, nilai keadilan, nilai persamaan dan masih banyak lagi nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam yang dapat diselenggarakan dalam pemerintahan. Jika politik selama ini hanya bicara kalah menang dan segala cara harus dilakukan untuk meraih kemenangan, maka batas yang jelas harus dibuat.<sup>21</sup>

Proses demokrasi dalam pemilihan kepala desa tidak mudah terselenggara karena adanya *money politik*, intimidasi, petugas TPS tidak netral dan merusak kertas suara. Berbeda dengan Desa Parikesit, Desa Parikesit merupakan salah satu desa dari 40 desa di Kabupaten Wonosobo yang menggelar pemilihan kepala desa pada tahun 2019. Desa Parikesit masuk dalam wilayah Kecamatan Kejajar yaitu salah satu Kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Tepatnya tanggal 9 Oktober 2019 pesta demokrasi di Desa Parikesit menunjukkan hal yang berbeda dari pilkades-pilkades sebelumnya.

Menurut penuturan dari Bapak Nandzir selaku panitia selaku pemilihan kepala desa Parikesit bahwa desa Parikesit merupakan desa yang partisipasinya terbaik, kondusif dan tidak adanya *money politik* menurut

---

<sup>20</sup>Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*; Penerjemah Khalifurrahman Fath dan Faturrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 12.

<sup>21</sup><https://suaramerdeka.com>. dikutip pada tanggal, 30 November 2019.

penilaian dari kecamatan bahkan se-kabupaten Wonosobo pada saat pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Wonosobo. Menurut salah satu panitia hal lain yang berbeda pada pelaksanaan pilkades di Desa Parikesit adalah pilkades tahun 2019 merupakan pemilihan pertama yang dilaksanakan secara *ademyem* daripada pemilihan sebelum-sebelumnya yang dibuktikan dari partisipasi masyarakatnya.

Persoalan demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa tidak sekedar mengukur partisipasi masyarakat tetapi, penyelenggara juga harus mampu mengontrol jalannya partisipasi masyarakat sehingga menghasilkan keputusan yang *legitimate* sama halnya dalam penyelenggaraan Pilkades, penyelenggara harus mapan dalam memahami proses demokrasi sesuai tuntutan Undang-undang No 6 Tahun 2014.

Kedudukan kepala desa sangat penting bagi kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa, oleh karena itu dibutuhkan kepala desa yang kapabel dan mempunyai visi misi yang baik. Oleh karena itu, dalam proses pemilihan kepala desa seharusnya dilakukan berdasarkan etika demokrasi yang baik. Dari beberapa uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang “**Etika Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Perspektif Fiqih Siyasah**”.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari akan terjadinya kesalah pahaman dan kekeliruan dalam mengartikan maksud dari judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara

singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul “Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Perspektif Imam Al Mawardi”. Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah:

## 1. Etika Demokrasi

Etika adalah suatu teori ilmu pengetahuan yang mendiskusikan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk berkenaan dengan perilaku manusia.<sup>22</sup>

Demokrasi di sini yang memiliki pengertian umum sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat dimana kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui para wakil mereka dengan mekanisme pemilihan yang secara langsung dan bebas.

Etika demokrasi adalah etika berpolitik dalam menjalankan demokrasi. Etika dalam menjalankan demokrasi dibangun dalam politik itu ditentukan oleh penilaian baik dan buruk. Saat ini, etika politik seakan sudah tidak berlaku lagi, bahkan cenderung menghilang. Realitas yang menunjukkan politik sebagai ajang pertarungan kekuasaan dan kepentingan, hingga terdapat kecenderungan umum menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.

## 2. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

Pemilihan Kepala Desa adalah salah satu pesta demokrasi yang dilaksanakan di suatu daerah yang memiliki pemerintahan terkecil.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah* (Bandung: Pustaka Setia.2015), hlm. 13.

<sup>23</sup>Melinda Septiani, “Praktek Demokrasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati”, *Jurnal*.

Dalam penelitian ini yang akan diteliti oleh peneliti adalah pada pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo

### 3. Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah merupakan salah satu aspek hukum yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>24</sup> Namun dalam hal ini penulis menspesifikasi ke dalam urusan etika politik demokrasinya pada pemilihan pemimpin.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut<sup>25</sup>:

1. Bagaimana penerapan etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa Perikesit kecamatan Kejajar kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa Parikesit kecamatan Kejajar kabupaten Wonosobo?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian antara lain:

---

<sup>24</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), hlm. 4.

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 180.

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan etika demokrasi pada pemilihan kepala desa di Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Perspektif *Fiqh Siyasah*.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian tersebut yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman terkait etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dalam informasi tentang pembahasan dari penelitian. Serta hasil penelitian ini guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

## E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sebagai kajian pustaka dan dimaksudkan untuk menghindari kesamaan dari penelitian sebelumnya. Dari pengamatan peneliti terdapat beberapa hasil karya penelitian yang relevan dan mempunyai tema hampir sama diantaranya:

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Etika Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way kanan)* karya Masmita dengan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018<sup>26</sup>. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian skripsi ini adalah sama-sama membahas etika demokrasi dalam proses pemilihan kepala desa dan yang digunakan sebagai pisau analisis adalah *fiqih siyasah*. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam objek penelitiannya yaitu pada skripsi tersebut di desa Beringin Jaya kabupaten Way Kanan sedangkan objek penelitiannya yaitu di desa Parikesit kabupaten Wonosobo.

Skripsi yang berjudul “*Analisis Siyasah Syar’iyah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022* karya Ahmad Annizar dengan Program Studi Ilmu Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2018.<sup>27</sup> skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa, dimana dalam penelitian ini membahas bagaimana proses dari awal sampai akhir pada pemilihan kepala desa di desa Kotasan.

---

<sup>26</sup> Masmita, “*Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan)*”, *Skripsi*, Lampung, Universitas Negeri Raden Intan, 2018

<sup>27</sup> Ahmad Annizar, “*Analisis Siyasah Syari’ah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022*”, *Skripsi*, Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

Jurnal yang berjudul *Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013* karya Neneng Yuni Yuningsih dan Valina Singka Subekti.<sup>28</sup> Jurnal ini membahas mengenai praktek demokrasi pada pemilihan kepala desa pada tiga desa yang mempunyai tipologi berbeda. Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah bahwa peneliti hanya membahas etika demokrasi pada satu pemilihan kepala desa, yaitu pada desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar mudah dicermati, pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan beberapa aspek penting mengenai etika demokrasi dalam pemilu yang meliputi pengertian demokrasi, pengertian pemilihan kepala desa. Selain itu juga dalam bab ini akan memaparkan tentang etika politik dan demokrasi dalam fiqh siyasah.

---

<sup>28</sup> Neneng Yuni Yuningsih dan Valina Singka Subekti, *Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013*, *Jurnal Politik*, Vol. 1, No. 2, Februari 2016.



Bab ketiga memaparkan metodologi apa aja yang akan digunakan dalam penelitian tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa Parikesit kecamatan Kejajar kabupaten Wonosobo.

Bab keempat berisi gambaran desa Parikesit beserta analisis terhadap etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa dalam fiqh siyasah.

Bab kelima memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan penulisan skripsi ini. Serta, adanya saran sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penulisan skripsi untuk selanjutnya.



IAIN PURWOKERTO

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penelitian skripsi ini menemukan bahwa dalam proses pemilihan kepala desa pada tahun 2019, secara keseluruhan dalam pelaksanaan proses pemilihannya sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan serta dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini bisa dilihat dari lancarnya proses pemilihan kepala desa tersebut dimulai dari pembentukan panitia sampai pemungutan suara tanpa ada pelanggaran yang berarti. Menurut masyarakat, bahwa proses pemilihan sudah cukup baik. Karena dalam sistem yang demokratis melibatkan seluruh masyarakat dan menempatkan kedudukan setiap orang dalam politik sehingga mereka bisa ikut berpartisipasi secara langsung ataupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Dilihat dari tahapan sosialisasi pemilihan kepala desa dari pembentukan panitia pemilihan, penjaringan penyaringan dan penetapan bakal calon, pencalonan kepala desa, kampanye, pemilihan kepala desa, hingga pelantikan kepala desa.
2. Tinjauan fiqh siyasah terhadap penerapan demokrasi pada pemilihan kepala desa Parikesit tahun 2019 . Penyelenggaraan pemilihan kepala desa Parikesit dipilih langsung oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan pemilihannya, pemerintahan desa Parikesit memberikan kebebasan pada masyarakat untuk memilih dan dipilih sebagai kepala desa sesuai dengan hati nurani mereka tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Serta memberikan hak pilih yang sama kepada masyarakat yang memenuhi

pesyaratan sebagai pemilih. Jadi menurut peneliti, bisa dikatakan bahwa tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi etika politik demokrasi di Desa Parikesit dalam pemilihan kepala desa sudah berjalan dengan baik, damai, adil, dan tidak adanya praktik politik uang.

Demokrasi syura bukanlah dua hal yang berbeda namun bukan juga harus dipertentangkan. Demokrasi dapat menjadi bagian dari sistem politik umat Islam apabila orientasi dan sistem nilainya diberi muatan nilai-nilai agama dan moralitas.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik “Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia”*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa media. 2014.
- Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian Edisi Baru*. Yogyakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Dwi susilo, Rachmad. *Kebijakan Politisi Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Pranadamedia Group. 2014.
- Juliet Corbin dan Anselm Straus. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Kansil. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986.

- MD, Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Narbuko, *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Nasir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988.
- Nurtjahjo, Hendra. *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.
- Papasi, J.M. *Ilmu Politik teori dan praktik*, Yogyakarta: graha ilmu, 2010.
- Paskarina, Carolina dan ede Mariana. *Demokrasi dan politik desentralisasi*, Bandung:Graha Ilmu.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqih Siyusah, Ajaran dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.
- Ranjabar, Jacobus. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Rozak, Abdul dan Ubaedilah. *Pancasila, Demokrasi, Ham, Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2004.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Siyusah*. Bandung: Pustaka Setia. 2015.
- Saleh. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Setiady Akbar, Purnomo dan Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta:PT Bumi Aksara, 2006.
- Sodikin. *Hukum Pemilu “ Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan”*. Bekasi: Gramata Publishing. 2014.
- Sofyan. Ayi. *Etika Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2012.

Suteki, *Metode Penelitian hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), Depok: Rajawali Pers. 2018.

Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

**Jurnal Ilmiah:**

Azmi, “Demokrasi dalam Negara Berdasarkan Hukum Pancasila dan Masyarakat Islam”, *Jurnal Al Qalam*, Volume. 33, No. 2 (Juli-Desember 2016).

Bambang Irawan, Benny. “Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Volume 5, Nomor. 1 Oktober 2007.

Hasbi, Artani. *Musyawaharah dan demokrasi “analisis konseptual Aplikatif dalam lintasan sejarah pemikiran politik islam”*.

Hastuti, Sri.”*Pemilu dan Demokrasi Telaah Terhadap Prasyarat Normatif Pemilu*”, *Jurnal Hukum*. No 11 Januari 2004.

Neneng Yani Yuningsih, *JURNAL POLITIK*, VOL. 1, NO.2, Februari 2016,

Neneg Yuni Yuningsih dan Valina singka Subekti, Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, *Jurnal Politik*, Vol. 1, No. 2, Februari 2016.

Santoso, Lukman. Eksistensi Prinsip Syura dalam konstitusional Islam, *Jurnal*, Vol ume 3, Nomor 1, 2013.

Zahid, Moh. Konsep Syura dalam Pandangan Fiqih Siyasah. *Jurnal*. vol. IV No. 1

Juni 2009,

**Skripsi:**

Yunus, Muhammad. Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo). *Skripsi*. Makasar: UIN Alauddin, 2016.

Nasir, Muhammad. Sistem pemilihan Kepala Negara Dalam Persepsi Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah. *Skripsi*. Aceh: Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam. 2016.

Ramadhani, “Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Lokal Di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang”. *Skripsi*. Medan: Universitas Medan Area, 2017.

**Undang-Undang:**

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

Undang-Undang 1945

**Website:**

<https://suaramerdeka.com>. dikutip pada tanggal, 30 November 2019.